

DAFTAR ISI

Halaman

LEMBAR PENGESAHAN

LEMBAR PERSETUJUAN

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

ABSTRAK

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI iii

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah 1

1.2. Identifikasi Masalah 15

1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian 16

1.4. Kegunaan Penelitian 18

1.5. Kerangka Pemikiran 19

1.6. Metode Penelitian 24

1.7. Lokasi Penelitian 31

1.8. Sistematika Penulisan 31

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Hukum Pidana 34

2.1.1. Pengertian Hukum Pidana 34

2.1.2. Pengertian Pidana 36

2.1.3. Pengertian Pidana 39

2.1.4. Pengertian Tindak Pidana 40

2.2. Tinjauan Umum Penegakan Hukum 45

2.2.1. Pengertian Penegakan Hukum 45

2.2.2. Kewenangan Penegak Hukum Di Indonesia	50
2.3. Tinjauan Umum Kekerasan Seksual	53
2.3.1. Pengertian Kekerasan Seksual	53
2.3.2. Bentuk-Bentuk Kekerasan Seksual	58
2.3.3. Faktor Terjadinya Kekerasan Seksual	61
2.3.4. Dampak Kekerasan Seksual Terhadap Anak	68
2.4. Tinjauan Umum Anak	74
2.4.1. Pengertian Anak	74
2.4.2. Hak-Hak Anak	77
2.4.3. Perlindungan Hukum Terhadap Anak	80
2.4.4. Anak Sebagai Korban Tindak Pidana	84
2.4.5. Prinsip-Prinsip Perlindungan Anak	87

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1. Hasil Penelitian	94
3.1.1. Gambaran Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Tasikmalaya Kota	94
3.1.2. Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dihubungkan Dengan Pasal 76E Jo. Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Tasikmalaya Kota.	99

3.1.3.	Kendala Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dihubungkan Dengan Pasal 76E Jo. Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Tasikmalaya Kota.	106
3.1.4.	Upaya Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dihubungkan Dengan Pasal 76E Jo. Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Tasikmalaya Kota.	110
3.2.	Pembahasan	115
3.2.1.	Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dihubungkan Dengan Pasal 76E Jo. Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Tasikmalaya Kota.	115
3.2.2.	Kendala Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dihubungkan Dengan Pasal 76E Jo. Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang	

Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Di
Wilayah Hukum Kepolisian Resor Tasikmalaya Kota. 121

3.2.3. Upaya Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan
Seksual Terhadap Anak Dihubungkan Dengan Pasal
76E Jo. Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35
Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Di
Wilayah Hukum Kepolisian Resor Tasikmalaya Kota. 128

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

4.1. Kesimpulan 136
4.2. Saran 137

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN